



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188/Kep.078-Bag.Huk-HAM/2013

TENTANG

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 188/Kep.013-Bag.Huk-HAM/2012, namun dalam perkembangannya sejalan dengan beban kerja yang cukup tinggi, perlu adanya penambahan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan untuk itu perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perancang Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Daftar Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah dan meneliti usul Naskah Akademik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
2. mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah dan meneliti usul Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
3. menyempurnakan dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah dari usulan konsep awal yang telah disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
4. menyajikan Rancangan Peraturan Daerah dalam pembahasan di Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah;
5. mengumpulkan bahan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. menyusun konsep tanggapan Walikota Bandung atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. menyusun...

7. menyusun konsep jawaban Walikota Bandung atas tanggapan pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
9. menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti rapat-rapat pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
10. mengikuti rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, dan rapat-rapat pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
11. memberikan tanggapan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
12. memberikan tanggapan dalam pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah, di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
13. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung u.p. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 188/Kep.013-Bag.Huk-HAM/2012 tentang Perancang Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 188/Kep.078-Bag.Huk-HAM/2013
TANGGAL : 30 Januari 2013

DAFTAR PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. BAMBANG SUHARI, SH : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. LIA MALIATY, SH : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. EVA MULDIANA, SH : Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. ARIS ARIFIN, SH : Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. DENI SUSMAN, SH : Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. ASEP HILMAN HERMAWAN, SH : Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. RUDI VALENTINO TETEHUKA, SH : Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. YAYAN AHYANA, SH : Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. MARIA...

9. MARIA ARTHA PAULINA, SH : Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. CHITRA PERMATA DEWI, SH : Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Bandung
Melalui :
Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Pemerintahan
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : Penyampaian Konsep Keputusan Walikota Bandung tentang
Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang kelancaran pembentukan produk hukum daerah telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 188/Kep.013-Bag.Huk-HAM/2012, namun dalam perkembangannya sejalan dengan beban kerja yang cukup tinggi, perlu adanya penambahan Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka untuk itu bersama ini kami memohon dapat kiranya Bapak berkenan menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung sebagaimana perihal pada pokok surat di atas.

Demikian kami sampaikan, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

ASISTEN PEMERINTAHAN

Dr. TIMBUL BUTAR BUTAR, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1955 0206 198001 1 001

188/Kep.013-Bag.Huk-HAM/2012 tgl.4 Januari 2012